

Gaji Kepala Dan Perangkat Desa Belum Dibayar, Ombudsman Minta Pencairan Alokasi Dana Desa Kalimantan Selatan Segera Tuntas



Sumber gambar:

https://ombudsman.go.id/content/images/pwk_media/9_20220329_081340.png

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) soroti proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kalsel yang belum tuntas. Berdasarkan hasil pemantauan Tim Ombudsman Kalsel ke beberapa desa di wilayah Banua Enam, banyak desa yang belum menerima pencairan ADD serta dana bagi hasil pajak dan retribusi dari pemerintah daerah (Pemda). Keterlambatan pencairan dana tersebut menyebabkan belum dibayarkannya gaji Kepala dan Perangkat Desa sejak Januari hingga Maret 2022, serta membuat terganggunya pembayaran tagihan rutin untuk operasional kantor desa.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Hadi Rahman meminta Pemda melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait segera menuntaskan pencairan ADD, serta melakukan pendampingan kepada desa yang dinilai lamban dalam pengusulan dan pemenuhan dokumen untuk pencairan ADD. Ia khawatir keterlambatan pencairan ADD ini akan mempengaruhi kinerja desa, khususnya dalam konteks pelayanan kepada masyarakat.

Adapun dokumen yang harus dipenuhi Pemerintah Desa sebelum pencairan ADD dilaksanakan, antara lain Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Penjabaran APBDesa, Publikasi APBDesa, buku rekening bank, KTP, NPWP dan Pakta Integritas serta pernyataan tanggung jawab penggunaan dana.

Dari hasil pemantauan Tim Ombudsman, Hadi Rahman menyampaikan beberapa poin perbaikan yang perlu diupayakan Pemerintah Desa hingga SKPD terkait, agar pencairan ADD ini tidak berlarut dan bisa diselesaikan. Pertama, Pemerintah Desa harus proaktif untuk melengkapi dokumen persyaratan dan mengusulkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Kedua, DPMD harus cepat dalam melakukan verifikasi berkas usulan desa yang sudah diterima, kemudian memberikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), jika berkas desa sudah dinyatakan lengkap. Selain itu, DPMD harus tetap mendampingi dan mengingatkan desa yang belum memenuhi kelengkapan dokumen usulan.

Ketiga, proses di BPKAD juga perlu dipercepat tanpa mengabaikan aspek kecermatan atau ketelitian dalam menyelesaikan pembayaran sesuai prosedur yang berlaku dan aplikasi yang digunakan. “Dengan kolaborasi yang baik dan proses yang cepat, diharapkan pencairan ADD dapat tuntas dalam waktu yang tidak lama dan pelayanan publik di desa tetap berjalan lancar,” kata Hadi Rahman.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa penyaluran Dana Desa tahun 2022 untuk kabupaten di wilayah kerja KPPN Barabai yaitu Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Tapin masih rendah. Realisasinya belum sesuai ekspektasi yang diharapkan Kementerian Keuangan.

Kepala Kepala KPPN Barabai, Darius Tarigan pada Rabu (2/3) menyampaikan, realisasi penyaluran Dana Desa per 28 Pebruari 2022 masih sebesar Rp 9.703.347.800, atau tiga persen dari total pagu Dana Desa sebesar Rp 323.245.352.000. Rinciannya adalah, untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, realisasi Dana Desa sebesar Rp 9.703.347.800 atau 9 persen dari total pagu sebesar Rp 107.798.562.000 dari 126 desa. “Baru 54 desa yang sudah salur Dana Desa non BLT dan sebanyak empat desa yang sudah salur BLT (353 KPM).”

“Untuk Kabupaten Tapin, realisasi Dana Desa masih nol persen dari total pagu sebesar Rp 93.368.716.000 untuk 144 desa. Sama seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah, realisasi Dana Desa masih nol persen dari total pagu sebesar Rp 122.078.074.000 untuk 161 desa,” katanya.

Menurutnya, dengan mempertimbangkan hal tersebut dan dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa Tahun 2022 serta untuk mengetahui masalah dan kendala utama, Kepala KPPN Barabai dan tim telah melakukan pertemuan koordinasi kepada Sekretaris Daerah tiga Kabupaten tersebut. “Pada pertemuan dengan Sekda itu, kami meminta Pemda untuk segera melakukan percepatan pengajuan penyaluran Dana Desa kepada KPPN Barabai sesuai ketentuan,” terangnya.

Ia menyampaikan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, antara lain telah diatur terkait kebijakan dan mekanisme penyaluran Dana Desa tahun 2022. “Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran Dana Desa (reguler) dilakukan dalam tiga tahap yaitu Tahap I sebesar 40 persen dari pagu desa setiap desa,” katanya.

Namun disyaratkan harus memenuhi Perdes mengenai APBDes, surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa, surat pengantar, daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN. Sedangkan, Tahap II sebesar 40 persen dari pagu desa setiap desa disyaratkan harus

melaporkan dulu realisasi dan capaian keluaran TA 2021, laporan realisasi penyerapan Tahap I minimal 50 persen dan capaian keluaran minimal 35 persen, surat pengantar, daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN.

Berikutnya untuk Tahap III sebesar 20 persen, dari pagu desa setiap desa disyaratkan untuk membuat laporan realisasi penyerapan sampai dengan Tahap II minimal 90 persen dan capaian keluaran minimal 75 persen, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa TA 2021, surat pengantar dan daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN. Ia juga menambahkan, untuk penyaluran Dana Desa yang berstatus desa mandiri dilakukan dalam dua tahap, yaitu Tahap I sebesar 60 persen dari Dana Desa setiap desa dengan syarat memenuhi Perdes mengenai APBDDes, surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa, surat pengantar, daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN.

Selanjutnya, untuk Tahap II sebesar 40 persen dari Dana Desa setiap desa harus memenuhi syarat yaitu laporan realisasi dan capaian keluaran TA 2021, laporan realisasi penyerapan minimal 50 persen dan capaian keluaran minimal 35 persen, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa TA 2021, surat pengantar dan daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN. “Alokasi penyaluran Dana Desa untuk Non BLT Desa maksimal sebesar 60 persen dari total pagu dan penyaluran Dana Desa BLT Desa minimal sebesar 40 persen dari total pagu,” kata Kepala KPPN Barabai.

Selain memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa non BLT Tahap I, dikatakannya, syarat pengajuan penyaluran BLT Desa ditambah dengan Perkades/Kepekades penetapan KPM, input jumlah KPM berdasarkan Perkades atau Keputusan Kepala Desa, tagging desa, surat pengantar, daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya hasil cetakan aplikasi OMSPAN.

Dalam hal ini ditegaskannya, Bupati bertanggung jawab atas ketercapaian persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran Dana Desa serta kebenaran perekaman data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT desa.

“Pemerintah daerah kabupaten/kota tidak diperbolehkan untuk menambah persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.07/2021,” kata Darius Tarigan. Ia berharap, Pemda dapat segera menyampaikan pengajuan penyaluran Dana Desa Tahun 2022 sesuai ketentuan.

Sumber berita

1. <https://suaraborneo.com/2022/03/28/gaji-kepala-dan-perangkat-desa-belum-dibayar-ombudsman-minta-pencairan-add-kalsel-segera-tuntas/>, Gaji Kepala dan Perangkat Desa Belum Dibayar, Ombudsman Minta Pencairan ADD Kalsel Segera Tuntas, (28/03/22)
2. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/barabai/id/data-dan-publikasi/berita/2880-penyaluran-dana-desa.html>, Penyaluran Dana Desa, (02/03/22)

Catatan:

Pengaturan mengenai Dana Desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020²

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permentdes-pdtt-no-6-tahun-2020>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

- 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 di prioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;

2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk:

1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk :

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
3. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya pada Pasal 7, memuat Pendanaan Padat Karya Tunai Desa melalui Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa.

Pada Bab III dari pasal 7 dijelaskan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi pemerintah desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022.

Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.